


SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : Sti. 07 / PP. 00.9 / SK/53a / 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar pada STAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2014/2015
b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah
- MENINGGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2008, tentang Statuta STAIN Jember dan Keputusan Menteri Agama RI No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan STATUTA STAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/03335/2012, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI.
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.2.423786/2015 tanggal 14 Nopember 2014

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Mengangkat Nama yang Tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2014/2015
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2014.
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 140 A tahun 1996.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Februari 2015
KETUA

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
NIP. 19660322 199303 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN JEMBER
 Nomor : Sti.07/PP.00.9/SK/53a/2015
 Tanggal : 10 Februari 2015
 Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap
 Tahun Akademik 2014/2015

Nama Dosen : Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd
 NIP : 19591208 198302 1 007
 Pangkat/Jabatan : Pembina Tk I (IV/b)
 Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Manajemen Berbasis Sekolah	2	VI	I	
2	Manajemen Berbasis Sekolah	2	VI	J	
3	Manajemen Berbasis Sekolah	2	VI	M	
4	Manajemen Sarana & Prasarana	2	IV	C1	
5	Manajemen Sarana & Prasarana	2	IV	C2	
6	Manajemen Sarana & Prasarana	2	IV	C3	
7	Dasar-Dasar Manajemen	2	II	C3	
8	Manajemen Madrasah & Pesantren	2	IV	C2	
	JUMLAH	16			

DITETAPKAN DI : JEMBER
 PADA TANGGAL : 10 Februari 2015



Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
 NIP 19660322 199303 1 002